

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU No.21 Tahun 2008) pada tanggal 16 Juli 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94), Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu *bank* dan *syariah*. Kata *bank* bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata *syariah* dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak

menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).²

Bank Syariah adalah juga suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) seperti halnya bank konvensional, bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*) tetapi berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing* atau *PLS Principle*).³

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syariah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah".

2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, Bank Syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.⁴

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

³ Wati Rahmi Ria, *Op. Cit*, hlm 183.

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 217.

Menurut Pasal 36 Peraturan BI Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan seperti:

a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:

1. giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
2. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*; atau
3. deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

b. Melakukan penyaluran dana melalui:

1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:

- a) *murabahah*;
- b) *istishna*;
- c) *salam*.

2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:

- a) *mudharabah*;
- b) *musyarakah*;

3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:

- a) *ijarah*;
- b) *ijarah munthiya bittmlik*.

4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:

1. *wakalah*;
2. *hawalah*;
3. *kafalah*;

4. *rahn*.

- d. Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
- k. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- l. Memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah;
- m. Melakukan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapat Fatwa Dewan Syariah Nasional.⁵

⁵ Peraturan BI Nomor: 6/24/PBI/2004 Pasal 36 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Khusus dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Prinsip Syariah

2.2.1 Pengertian Syariah

Secara bahasa *syariah* (*syari'ah*) berarti “*jalan yang lurus*”. Para ahli fikih memaknai kata *syariah* ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah SAW supaya para hamba tersebut melaksanakannya dengan dasar Iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia.⁶ Allah berfirman:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (QS. Al-Ma'idah: 48)

Syariat adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasul SAW dalam bentuk sunnah Rasul.⁷ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaatsiyah : 18 artinya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *syariat* dari urusan itu, maka ikutilah *syariat* itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Menurut *fuqaha'* (para ahli hukum Islam), *syariah* atau *syari'at* berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui rasul-nya untuk hambanya, agar mereka

⁶ Wati Rahmi Ria, *Op. Cit*, hlm 13.

⁷ Wirnyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm 5.

menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, *amaliyah* (ibadah dan *muamalah*), dan yang berkaitan dengan akhlak.⁸

2.2.2 Pengertian Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).⁹

Pada dasarnya prinsip syariah antara lain menjauhkan diri dari adanya unsur *riba*, yaitu:

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
- b. Menghindari penggunaan sistem presentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang *ribawi* menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas

⁸ Nunung Rodliyah, *Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2009), hlm 3.

⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 5.

utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.

- d. Dengan imbalan barang *ribawi* lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip syariah Islam adalah prinsip yang didasari dengan hukum Islam atau berlandaskan kepada Al-Qur'an maupun sunah Rasul ataupun ketentuan lain yang menjadi dasar aturan dalam agama Islam yang dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat.

2.2.3 Landasan Prinsip Syariah

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam yang itu artinya berdasarkan kepada *Al-Qur'an* maupun *Al-hadits* serta *Ijtihad*. Oleh karena itu ada baiknya diketahui landasan dasar dari prinsip syariah tersebut terutama yang menyangkut mengenai kerjasama dalam pembiayaan *musyarakah*.

1. Dasar Al-Qur'an

Adapun beberapa dalil Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kegiatan kerjasama dalam suatu usaha adalah sebagai berikut :

... نَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ....

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”
(QS. Al-Shad: 24)

¹⁰ Wirdyaningsih, et.al., *Op. Cit*, hlm 15.

كَأَن تَرِيدُونَ وَجْهَ مَا أَنْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِّن زَالِيْنَ
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ....

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah...” (QS. Ar-rum: 39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....” (QS. Al-Ma’idah: 1)

2. Dasar Al-Hadits

Beberapa diantaranya :

“Allah SWT. berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

“Anas bin Malik juga meriwayatkan, Nabi bersabda : “Jika seseorang member pinjaman pada orang lain, hendaklah dia tidak memberikan hadiah, (yakni hendaknya dia tidak menerima pemberian dari si pengutang pada saat pinjaman belum lunas tetapi boleh melakukannya sesudah utang dilunasi).” (Bukhari)

3. Dasar Ijtihad

Dasar ijtihad yang merupakan pendapat dari ulama adalah salah satu yang menjadi

dasar landasan dalam prinsip syariah, yang pendapat tersebut antara lain :

Syaikh Abu Syujak berkata: “Sah hukumnya menjamin hutang yang telah tetap, jika diketahui kadarnya (banyak sedikitnya). Orang yang mempunyai hak dapat menagih pembayaran kepada *dhamin* (penjamin) dan dapat pula menagih *madhmun*” *anhu* (orang yang dijamin), apabila jaminan itu sesuai dengan apa yang telah diterangkan.

Menurut pendapat Imam Rafi'I dan Imam Nawawi “Sah menjamin hutang yang berupa manfaat yang telah tetap menjadi tanggungan, sebagaimana sahnya menjamin harta benda.”

“Menjual barang yang masih samar adalah terlarang, namun semua yang samar itu terlarang. Kalau kesamaran itu tidak seberapa dan dasarnya ialah *urfiah*, maka tidaklah haram. Begitulah menurut mazhab Malik yang membolehkan menjual semua yang sangat membutuhkan yang kiranya kesamarannya itu tidak banyak dan memberatkan pada waktu terjadi akad.”

2.2.4 Riba Dalam Pandangan Islam

Prinsip umum hukum Islam yang berdasarkan pada sejumlah surah dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa perbuatan memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, atau menerima keuntungan tanpa memberikan nilai imbalan, secara etika dan mutlak dilarang oleh Al-Qur'an, demikian juga dalam beberapa hadits dan ijtihad.

Menurut *Ensiklopedia Islam Indonesia* yang disusun oleh Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *ar-riba* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks *riba* ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'*, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.¹¹

Secara umum menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm 21.

¹² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm 88.

Macam-macam *riba* antara lain, *Riba Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. *Riba Jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan. *Riba Fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribawi*. *Riba Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.¹³

Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan *riba* yang diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang bunganya sedikit. Semuanya sama saja haramnya. Pinjaman dengan *riba* itu hukumnya haram, tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala macam kredit yang berbunga, semua termasuk praktik *riba* yang diharamkan dalam kegiatan ekonomi syariah.

2.3 Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* berdasarkan prinsip syariah, bank syariah bekerja sama dengan nasabah pengusaha untuk membiayai suatu usaha berdasarkan prinsip penyertaan modal. Bank syariah berfungsi sebagai penyedia

¹³ *Ibid*, hlm 92.

dana sekaligus sebagai mitra usaha nasabah pengusaha. Apabila usaha itu memperoleh keuntungan, keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan Nasabah pengusaha, yang tidak harus sama dengan bagian modal masing-masing pihak. Sebaliknya, apabila usaha itu mengalami kerugian, pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan bagian modal masing-masing. Prinsip *musyarakah* merupakan konsep dasar bank syariah. Pada sistem konvensional, perjanjian pembiayaan ini setara dengan “perjanjian patungan” atau “penyertaan modal” (*joint venture, venture capital*).¹⁴

Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara Bank sebagai penyandang dana (*Shahibul mal*) dengan Pengelola usaha (*Mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.¹⁵

Sedangkan menurut Irma Devita Purnamasari, *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal. Modal yang disertakan semua pihak tidak harus dalam bentuk uang tunai, tetapi dapat juga berupa aset. Aset yang disetorkan dalam kerja sama adalah aset yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan usaha bersama, misalnya alat berat. Selain itu, aset yang disertakan dalam skema kerja sama secara *musyarakah* harus

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 260-261.

¹⁵ Wirnyaningsih, et.al, *Op .Cit*, hlm 119.

dikonversi dalam bentuk nilai tunai berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat pembiayaan *musyarakah* disepakati.¹⁶

Pada dasarnya pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama patungan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha yang halal. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, baik nasabah pengelola dana dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Modal ini dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), properti, mesin-mesin (*equipment*) atau aset lainnya seperti hak paten dan *goodwill* (*intangible asset*) yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek pembiayaan *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

2.4 Profil Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 *Rabius Tsani* 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 *Syawal* 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian

¹⁶ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm 92.

Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat,

ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat Indonesia kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat Indonesia pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat *Allah Rabbul Izzati*, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.¹⁷ Saat ini Bank Muamalat Indonesia telah memiliki puluhan cabang di Indonesia yang tersebar di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota-kota lainnya termasuk di Provinsi Lampung.

2.4.1 Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia KCP Pringsewu

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia yang selanjutnya disingkat BMI di Provinsi Lampung diawali dengan membuka kantor perwakilan PT Bank Muamalat

¹⁷ www.bankmuamalatindonesia.com diakses pada tanggal 3 Juni 2012, pukul 05.40 WIB.

Indonesia pada tanggal 1 Maret 2002 sebagai kantor kas yang berlokasi di Jalan Kotaraja No. 12 Bandar Lampung. Kemudian tanggal 11 September 2003 didirikan Kantor Cabang Utama BMI Cabang Bandar Lampung, setelah itu BMI melebarkan sayap dengan membuka Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP di Pringsewu. Pada tanggal 21 Oktober 2010, BMI KCP Pringsewu ini didirikan dengan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 00012/ 18-10/ D.05/ PB/ X/ 2010 dan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.189 Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu. Pada saat itu jumlah karyawan hanya 12 orang. Peresmian BMI KCP Pringsewu tersebut dilakukan oleh Pimpinan BMI Cabang Bandar Lampung Kadar Budiman. BMI KCP Pringsewu melayani transaksi tabungan, deposito, giro, pengajuan kredit, dengan jumlah total sebanyak 14 produk. Saat ini jumlah karyawan pada BMI KCP Pringsewu berjumlah 16 orang.

Tanggal 10 Desember 2010 BMI KCP Pringsewu memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan syariah kepada Nasabah. Pada akhir 2011, laba operasional BMI meningkat sangat signifikan dari Rp 238,2 miliar menjadi Rp 364,8 miliar. Sehingga, saat ini asset BMI mencapai Rp 32,5 Triliun dan menjadikannya sebagai Bank Syariah kepercayaan masyarakat Indonesia. Jaringan BMI didukung juga oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia. 32 000 ATM, serta 95.000 *merchant* debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya Bank Syariah yang telah membuka cabang di luar negeri.

Susunan pengurus BMI KCP Pringsewu untuk saat ini adalah :

Sub Branch Manager (PIC) : Beni Oktavian, S.E.

Relationship Manager Financing : Herman Baten, S.A.N.

Staf : 1. Habibi

2. Erlangga

3. Sukmawati


Legal dan Support : 1. Seruni Widyawati, S.H.

2. Yeni Aprilia, S.H.

Customer Service : Dwi Yulianti, A.md

2.5 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Untuk mempermudah pembahasan permasalahan mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah, maka akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

Setiap Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya selalu berpegang teguh pada prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satu produk dari Bank Syariah itu sendiri adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* dalam hal akad pembiayaannya ataupun dari sisi pelayanannya harus sesuai dengan prinsip syariah juga. Pembiayaan *musyarakah* ini banyak diminati oleh Nasabah terutama kalangan pengusaha yang akan melakukan suatu usaha karena Nasabah dapat memperoleh pinjaman modal dari bank dapat berupa uang ataupun barang yang telah disepakati bersama dan dalam kesepakatan itu juga disepakati bagi hasil yang akan diterima oleh Bank Syariah itu sendiri dan nasabah. Dengan memilih produk pembiayaan *musyarakah*, Nasabah harus mengikuti syarat dan prosedur yang berlaku serta pelaksanaannya pada Bank Syariah.